



## KESEPAKATAN BERSAMA

Antara  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**  
Dengan  
**KALINDO GROUP**



Nomor Pihak : 14249/UN22/KS/2016  
Nomor Pihak : 015/10/2016

### Tentang **PEMBANGUNAN UNTAN SPORT SQUARE**

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Pontianak yang bertanda tangan di bawah ini:

- H. Thamrin Usman.** : Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- Arie Chandra** : Presiden Direktur Kalindo Group di Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kalindo Group berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 88A Pontianak, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK.  
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### BAB I TUJUAN

##### Pasal 1

Kesepakatan bersama ini didasarkan pada tujuan bersama untuk saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK di bidang pembangunan dan pengembangan pendidikan tinggi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu Pembangunan Untan Sport Square dalam rangka pengembangan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
  - a. pembangunan berbagai fasilitas berupa retail, hotel, apartement, cinema, resto dan food court, sarana olah raga, dan lain-lain;
  - b. peningkatan sumber daya manusia; dan
  - c. pengelolaan.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih rinci dan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi atau membatasi hak Universitas Tanjungpura untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 4

- (1) PARA PIHAK mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat berasal dari PIHAK KEDUA dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB V JANGKA WAKTU

### Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengusahakan pembiayaan Pembangunan Untan Sport Square sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



**PIHAK KEDUA**



**KALINDO GROU**

Arie Chandra